

RESEARCH ARTICLE

# Prinsip Contra Proferentem pada *Banker Clause* (Studi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 64/PDT/2016/ PT PAL)

Wasis Singgih Sasono<sup>1✉</sup> and Isharyanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

✉ sasono.wasis@student.uns.ac.id

## ABSTRAK

Kegiatan kredit dan asuransi dalam kesepakatannya dituangkan dalam bentuk kontrak kredit dan polis asuransi. Dalam kontrak tersebut, pihak penyedia kredit sebagai pengusaha memasukkan klausula baku yang dituangkan dalam bentuk formulir yang akan disetujui atau tidak disetujui oleh calon nasabah (*take it or leave it*). Klausula baku kontrak kredit dalam bentuk *banker clause* mengharuskan nasabah menggunakan dan melunasi asuransi jiwa sebagai jaminan pertanggungan bilamana terjadi risiko di kemudian hari dalam masa pelunasan kredit. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip contra proferentem yang digunakan pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 64/PDT/2016/PT PAL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan dan pendekatan konsep hukum berupa pelaksanaan prinsip contra proferentem pada *banker clause*. Bahwa pada contoh kasus pada putusan pengadilan tersebut, sebagai upaya terakhir, contra proferentem hanya relevan jika ada hasil imbang, yaitu sisi masing-masing menominasikan dua atau lebih yang sama-sama masuk akal, tetapi saling kontradiktif, interpretasi kontraktual mereka. Dalam kasus ini karena jelas posisi konsumen dilemahkan atas klausula baku yang dibuat pengusaha dalam hal ini perusahaan kredit perbankan dan asuransi yang mangkir dan seolah-olah itu menjadi konsekuensi kontrak bagi konsumen (nasabah). Pada contoh putusan pengadilan tingkat pertama telah menggunakan prinsip *contra proferentem* karena hal pelemahan konsumen dengan desakan somasi tanpa dasar yang faktual. Namun sangat disayangkan terjadi cacat formil, pihak asuransi PT Asuransi Bumi Asih Jaya belum dipanggil secara patut maka putusan dinyatakan batal demi hukum.

**Kata Kunci:** contra proferentem, banker clause, asuransi.

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (25) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengenai objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Pada perkembangannya saat ini, ada pula asuransi hewan (*pet insurance*). Tak hanya perlindungan akibat biaya medis, pencurian, biaya kematian, bahkan biaya iklan kehilangan, luka pemilik, dan perlindungan properti yang dirusak oleh hewan. Beberapa contoh perusahaan asuransi yang menyediakan proteksi hewan peliharaan (*pet insurance*) diantaranya Simas Pet Insurance oleh perusahaan Asuransi Sinar Mas, AXA Mandiri, dan Rumah Polis Pet Insurance oleh perusahaan asuransi PAIB di Indonesia bersama dengan Adira Insurance, dan lebih spesifik Asuransi Usaha Ternak Sapi AUTS oleh Jasindo.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Keabsahan klausula baku sebenarnya juga berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak merupakan hukum bagi pelaksanaan perjanjian, namun dalam hal ini masing-masing pihak dalam perjanjian bebas membuat perjanjian atas seluruh isi perjanjian, tidak bertentangan dengan asas hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat para pihak yang menyetujui dalam suatu kesepakatan. Unsur-unsurnya yaitu adanya lebih dari satu pihak, tujuan yang dicapai, kesepakatan antara para pihak, prestasi yang akan dilaksanakan, dan terdapat syarat tertentu.<sup>1</sup>

Setiap orang telah dijamin oleh undang-undang kebebasan untuk mengikatkan diri dalam kontrak, namun juga dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif. Masyarakat tak dapat dipungkiri kegiatan keuangan menjadi kebutuhan dasar terutama kredit. Maka, tak jarang mereka melakukan kontrak kredit pada perbankan dalam memenuhi kebutuhannya. Tak kalah penting asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan, kehartaan, dan lainnya. Fenomena kredit dalam masyarakat telah menjadi pergeseran *trends* kehidupan dalam memenuhi kebutuhan. Bahkan di Amerika Serikat telah menetapkan sistem *credits point* untuk meningkatkan nilai *trust* seseorang dalam data base perbankannya untuk dapat membeli aset dalam jumlah tertentu. Beberapa fasilitas kredit usaha perbankan, mewajibkan adanya *banker clause* dengan memenuhi pelunasan polis asuransi jiwa kredit (AJK) atau bahkan disertai asuransi agunan kredit.

Dalam kegiatan kredit dan asuransi tentu dalam kesepakatannya dituangkan dalam sebuah kontrak kredit dan polis asuransi. Dalam kontrak tersebut, dimasukkan klausula baku yang dituangkan dalam bentuk formulir yang akan disetujui atau tidak disetujui oleh calon nasabah. Klausula baku dalam bentuk *banker clause* ini merupakan kontrak baku (*standar contract*) bagi penyedia jasa kredit dan asuransi dalam rangka ketentuan pokok yang harus diikuti seorang nasabah. Sehingga kontrak ini dilaksanakan secara sepihak. Seperti halnya istilah *take it or leave it* pada para calon nasabah untuk mau mengikatkan diri atau tidak.

*Banker's clause* adalah klausula yang menjelaskan hak bank untuk menerima pertanggungjawaban dalam hal terjadi pembayaran klaim asuransi. Hak yang diberikan kepada bank untuk menerima pembayaran asuransi dijelaskan dan ditegaskan oleh polis asuransi dan perjanjian kredit. Nasabah yang melakukan kredit pada bank seringkali tidak menyadari adanya produk asuransi baik asuransi kerugian ataupun jiwa yang terdapat dalam fasilitas kredit tersebut. Oleh sebab itu, pihak bank memandang perlu memberikan sebuah klausula tertentu kepada nasabah untuk memitigasi risiko yang mungkin saja terjadi. Istilah klausula baku atau perjanjian baku (*standard contract*) dapat didefinisikan sebagai sebuah acuan atau ketetapan. Klausula baku yang didefinisikan oleh Mariam Darus adalah bentuk lain dari

---

<sup>1</sup> Simanjuntak, P. N. (2015). 'Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana'. Hal. 285

sebuah perjanjian yang isi dari pada perjanjian tersebut dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, klausula baku penggunaannya telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalamnya mengatur ketentuan perusahaan mencantumkan klausula baku atas pengecualian tertentu yang pada pokoknya tetap melindungi hak-hak konsumen. Ketika ada perselisihan antara pengusaha dan nasabah dalam kontrak kredit perbankan dan polis asuransi, prinsip *contra proferentem* dapat penafsiran yang dirasa ambigu yang kemudian prinsip *contra proferentem* hadir guna memberikan keberpihakan kepada pihak yang dilemahkan posisinya. Hal yang demikian ini baik posisi yang dilemahkan dari konsumen maupun pengusaha. Maka prinsip *contra proferentem* ini dinilai penting dalam perlindungan pihak-pihak dalam perselisihan atau sengketa pelaksanaan kontrak yang dinilai dirugikan, khususnya yang sering terjadi adalah konsumen.

Dalam hal klausula baku *banker clause* yang ada dalam perusahaan kredit perbankan dan polis asuransi ini, prinsip *contra proferentem* menjadi salah satu contoh yang telah hadir dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Lwk. Sejak abad pertengahan, doktrin *Contra Proferentem* telah menjadi bagian integral dari hukum Inggris, dan para pengacara telah menghadapi tantangan yang sama selama berabad-abad. Meskipun telah dikritik dengan keras, aturan ini mungkin merupakan pepatah konstruksi hukum yang paling bertahan lama hingga saat ini<sup>3</sup>. Sayangnya putusan banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk atas putusan banding Pengadilan Tinggi Palu Nomor 64/PDT/2016/ PT PAL, karena dinilai cacat hukum yang mana pihak asuransi PT Asuransi Bumi Asih Jaya belum dipanggil secara patut karena pihak asuransi berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mana seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama menindak lanjuti Relas Panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan cara melakukan pamanggilan kembali, sehingga cacat hukum dan putusan pengadilan negeri Luwuk tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Bagaimana prinsip *contra proferentem* menjadi prinsip yang penting dalam pelaksanaan kontrak khususnya kontrak kredit dan polis asuransi, akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian hukum ini.

Penelitian ini terbatas pada praktik penggunaan prinsip *contra proferentem* pada kontrak baku *banker clause* perusahaan kredit perbankan dan asuransi pada salah satu contoh kasus putusan Nomor 64/PDT/2016/ PT PAL pada putusan banding Pengadilan Tinggi Palu antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melawan Ny. Kadima Hamado dan Zulkifly Sukarto, S. Pdi dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

## METODE

Metode dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang pada dasarnya menjadikan produk hukum sebagai kajian utama dan

---

<sup>2</sup> Mariam darus Badruzaman. (2011). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. Hal. 47

<sup>3</sup> Joanna McCunn. (2019). The *contra proferentem* rule: contract law's great survivor. *Oxford Journal of Legal Studies* 39, no. 3 483-506. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz002>. Hal. 1

sumber hukum primer dalam mengidentifikasi sebuah persoalan hukum. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, pada dasarnya merupakan kegiatan yang berfokus pada kajian aspek-aspek internal dari hukum positif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalamnya.<sup>4</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum berupa pelaksanaan prinsip *contra preferentem* pada *banker clause* berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

## HASIL DAN DISKUSI

Perikatan ini timbul atas dasar suatu ketentuan hukum tidak tertulis berupa suatu asas atau *tenet law* prinsip hukum yang dikenal dengan doktrin cara memperkaya yang tidak adil (*Unjust Enrichment Doctrine*), yang merupakan prinsip umum bahwa seseorang tidak boleh diperkaya secara tidak adil, yaitu atas biaya pihak ketiga, dan oleh karena itu harus mengembalikan harta atau keuntungan yang telah diterimanya. Syarat-syarat yang terdapat dalam quasi contract ini, yaitu Quantum Meruit, merupakan kewajiban yang timbul karena undang-undang tanpa adanya kesepakatan para pihak, yang diikat dengan pertimbangan keadilan dan kepatutan<sup>5</sup> (Rusli, 1996: 29).

Pasal 1320 menyebutkan bahwa sebab yang halal merupakan salah satu syarat sah perjanjian. Pengertian mengenai syarat sebab yang halal ini terdapat pada pasal 1337 KUHPer yaitu: (a) Sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang, (b) Sebab yang sesuai dengan kesusilaan baik, (c) Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum. Sebab yang bertentangan dengan hukum mengakibatkan batalnya perjanjian, bila perjanjian itu menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dalam masyarakat.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya merujuk pada asuransi kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa tidak termasuk di dalam rumusan pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak mencakup asuransi jiwa. Selanjutnya definisi mengenai perjanjian asuransi juga terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian pengertian asuransi adalah: "*Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.*" Rumusan dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992

---

<sup>4</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.  
<<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>>

<sup>5</sup> Rusli, H. (1996). *Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 29

ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Asuransi kerugian sebagaimana terdapat dalam kalimat “penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan”. Sedangkan mengenai asuransi jiwa dibuktikan dalam kalimat “memberikan pembayaran berdasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang” yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut. Selain itu dalam rumusan pasal ini secara eksplisit disebutkan bahwa pengertian asuransi juga meliputi asuransi untuk pihak ketiga, sebagaimana yang terdapat dalam kalimat “tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga”. Hal ini tidak terdapat dalam pengertian asuransi pasal 246 KUHD (Prof. Abdulkadir Muhammad, 2006: 11).

Mengenai kasus pada putusan Nomor 64/PDT/2016/ PT PAL pada putusan banding Pengadilan Tinggi Palu antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melawan Ny. Kadima Hamado dan Zulkifly Sukarto, S. Pdi dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Bahwa Sukarton telah menerima fasilitas Kredit Multi Guna sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dari Bank Mandiri pada 24 April 2006 dengan jangka waktu angsuran 48 bulan (4 tahun) dengan agunan tanah seluas 308 meter persegi dengan SHM Nomor 312/Maahas yang merupakan harta bersama sebagai agunan dengan Hak Agunan nomor 291/2006 yang dibuat di hadapan PPAT Rusli Rachmad, S.H. Salah satu syarat pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri (Kredit Multi Guna), alm. Sukarto Aguri wajib menutup Asuransi Agunan dan Asuransi Jiwa Kredit (AJK) pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan syarat Banker's Clause sesuai Polis Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Nomor 0903033393 sebagai jaminan terlaksananya pembayaran angsuran kredit dalam hal terjadi risiko atas diri penerima kredit yaitu Sukarto Aguri bilamana meninggal dunia. Hal demikian ini juga jelas diatur dalam Pasal 12 ayat 6 Syarat Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah disepakati.

Namun, pada tanggal 28 desember 2009 Sukarto Aguri meninggal dunia yang dibuktikan dengan kutipan Akta Kematian Nomor 221/2009 Dukcapil Kabupaten Banggal. Meninggalnya bertanggung Sukarto Aguri ini tentu selanjutnya kewajiban angsuran kreditnya beralih ke ahli warisnya istri kemudian ahli waris anaknya. Namun dikarenakan bertanggung telah menandatangani polis asuransi jiwa kredit maka kewajiban beralih kepada penanggung sesuai polis asuransi jiwa kredit dan banker clause dari fasilitas kredit Multi Guna (Bank Mandiri).

Sayangnya, Bank Mandiri melayangkan Somasi kepada ahli waris istri alm. Sukarto Aguri dengan surat somari nomor: RC3.MKS/SS3-L-464/2014 pada tanggal 20 Januari 2014 dengan sisa kredit sejumlah Rp 42.668.509,31. Sampai pada somasi yang ketiga, Bank Mandiri mengancam untuk melakukan pelelangan atas agunan kredit SHM tanah nomor 312/1996 Maahas seluas 308 meter persegi. Surat somasi dilayangkan kepada ahli waris istri alm. Sukarto Aguri karena Bank Mandiri bersalan pihak asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diajukan alm pada saat penerimaan kredit sebagai pemenuhan banker clause fasilitas kredit Bank Mandiri telah dinyatakan pailit. Namun diketahui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No.27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst tanggal 16 April 2015 telah menolak gugatan permohonan pailit atas PT. Asuransi Bumi Asih Jaya yang diajukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha melalui pengumuman OJK Nomor:



PENG-11/MS.12/2013 berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dan diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban<sup>6</sup>. Telah Dibatalkan Oleh Pengadilan TUN Jakarta dalam Putusannya Nomor: 210/G/2013/PTUN.JKT Tanggal 21 Mei 2014 putusan mana kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui putusannya Nomor: 2210B / 2014 / PT.TUN.JKT Tanggal 30 September 2014<sup>7</sup>. Dengan demikian, secara perdata PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya memiliki tanggung jawab melaksanakan penanggungan AJK sesuai kontrak polisnya.

Sementara *banker clause* fasilitas kredit Bank Mandiri disebutkan di dalam perjanjian kredit, setiap ganti kerugian dari asuransi harus diterimakan lebih dahulu kepada pihak bank, jika terdapat sisa baru diserahkan kepada tertanggung. Jumlah yang disebutkan dalam perjanjian kreditnya yaitu hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lain tanpa mengurangi hak tertanggung atas kelebihan jumlah ganti rugi yang diatur dalam Pasal 12 ayat 6 Syarat Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT. Bank Mandiri. Seharusnya adanya syarat *banker's clause* dalam polis asuransi dengan kondisi ini (tertanggung meninggal dunia), maka kewajiban pelunasan kredit telah beralih kepada pihak asuransi, yaitu PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai penanggung.

Bank Mandiri telah melakukan upaya klaim asuransi jiwa kredit kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 5 April 2010 dengan surat bernomor RCO.MKS.LWK.023/2010, tanggal 11 Februari 2011 dengan surat bernomor RCO.MKS/LWK. 025/2011, dan tanggal 20 Juni 2013 dengan surat bernomor RCO.MKS/Flwk. 247/2013. Klaim asuransi sulit dilakukan oleh Bank Mandiri karena PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya bisnisnya tidak berjalan sehat<sup>8</sup>. Bila menilik salah satu produk asuransi jiwa kredit (AJK) dari PT Equity Life Indonesia<sup>9</sup> asuransi jiwa kredit (AJK) adalah program asuransi yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi jiwa debitur dari risiko kematian, sehingga pembayaran kembali pinjaman terjadi tepat waktu. Pembayaran asuransi Manfaat meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan yang terjadi selama masa pertanggungan, maka manfaat sisa pinjaman kredit beserta penundaannya tidak lebih dari 3 bulan sudah termasuk bunga dan denda keterlambatan sampai dengan resiko kematian, dengan manfaat maksimal dari pinjaman kredit awal. Maka secara umum polis asuransi jiwa kredit seharusnya memang menjadi tanggung jawab penanggung, yaitu PT Asuransi Bumi Asih Jaya dengan kekhususan klaimnya tersendiri.

Kondisi tersebut membuat Bank Mandiri melakukan penuntutan pelunasan angsuran kredit kepada ahli waris alm. Sukarto Aguri yaitu istri dan/atau anaknya dengan ancaman Pelelangan Agunan kredit, adalah Perbuatan Melawan Hukum karena di dalam Polis

---

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2022, Oktober 23). Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Dicabut <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/izin-usaha-pt-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya-dicabut.aspx>

<sup>7</sup> Putusan Nomor 64/PDT/2016/ PT PAL

<sup>8</sup> Denis Riantiza Meilanova. (2022, Oktober 23). Kasus Asuransi Bumi Asih Jaya & 7 Tahun Boedel Pailit yang Belum Rampung Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Kasus Asuransi Bumi Asih Jaya & 7 Tahun Boedel Pailit yang Belum Rampung. <https://finansial.bisnis.com/read/20220902/215/1573571/kasus-asuransi-bumi-asih-jaya-7-tahun-boedel-pailit-yang-belum-rampung>

<sup>9</sup> Equity Life Indonesia. (2022, Oktober 23) <https://www.equity.co.id/produk/asuransi-jiwa-kredit>

Asuransi Jiwa Kredit tercantum syarat Bankers Clause sebagai salah satu syarat yang diwajibkan kepada Debitur sesuai Perjanjian Kredit Multiguna Mandiri (Nomor: 10.cb;Lwk/080/PK-MGM-LCG/2006 Tanggal 24 April 2006 untuk kemudian menjadi tanggung jawab pihak asuransi.

Dalam hal diaturnya klausula baku dalam UU Perlindungan Konsumen tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pelaku usaha dan mengabaikan kepentingan pelaku usaha, tetapi memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hal perlindungan hukum terhadap kegiatan jual beli.<sup>10</sup> Meskipun berfungsi sebagai jaminan atas risiko kredit yang diambil oleh nasabah atau debitur, namun bukan berarti bank bisa langsung menerima ganti rugi jika terjadi sebuah peristiwa pada objek asuransi sebagaimana dicantumkan pada polis. Bahwa konsekuensi hukum dari adanya Klausule Banker's Clause yang mengakibatkan terjadinya Peralihan Tagihan tersebut maka bilamana terjadi resiko asuransi (meninggalnya debitur) maka klaim atas asuransi akan menjadi hak Kreditur (Bank) untuk menagihnya sebagai pelunasan angsuran kredit. Bahwa sebagai wujud nyata dari adanya syarat *banker's clause* yang mengakibatkan terjadinya Peralihan Tagihan klaim asuransi Almarhum Sukarto Aguri.

Sebagaimana produk asuransi pada umumnya, prosedur pengajuan klaim tetap harus dilakukan langsung oleh tertanggung, ahli waris maupun kuasanya. Contohnya jika debitur tersebut meninggal dunia maka ahli warisnya ataupun pihak yang diberikan kuasalah yang bisa mengajukan klaim atas produk asuransi tersebut. Selanjutnya setelah proses pengajuan klaim selesai dilakukan dan diurus oleh debitur, ahli waris maupun kuasanya maka barulah uang pembayaran klaim diberikan kepada pihak bank sebagai pelunasan kredit.

Cara lain yang bisa dilakukan bila jenis asuransinya adalah asuransi jiwa. Dalam hal tertanggung meninggal dunia, ahli waris dapat mengajukan tuntutan, yang isinya untuk menjamin agar sisa kewajiban kredit tertanggung sebagai debitur dilunasi oleh perusahaan asuransi. Jadi bank akan menerima pembayaran dari perusahaan asuransi, dan bukan dari ahli waris debitur. Agar proses pembayaran sisa pinjaman dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi, ahli waris atau orang yang telah menerima surat kuasa harus mengurus klaim sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ahli waris harus menyiapkan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan klaim, antara lain akta kematian debitur dan surat penunjukan sebagai ahli waris. Setelah semua prosedur selesai dan proses selesai, perusahaan asuransi dapat membayar sisa pinjaman dari bank yang diasuransikan. Dari penjelasan singkat di atas, jelas bahwa banker clause merupakan klausul penting dalam perjanjian pinjaman dan asuransi agar bank dapat meminimalkan risiko. Seperti yang sering terjadi, nasabah yang meminjam uang dari bank tidak dapat melunasi kewajiban pinjamannya. Jika ini terjadi, jelas bank akan menderita kerugian. Untuk itu diperlukan bank clause agar risiko kerugian bank atas pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah dapat dikurangi atau diminimalkan. Seperti halnya agunan untuk pinjaman bank, kita juga membutuhkan agunan berupa asuransi.

Pada akhirnya diketahui melalui putusan Pengadilan Niaga Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya secara sah dinyatakan pailit pada 4 Juni 2020 dan dikuatkan pada tingkat kasasi putusan Nomor 1212 K/Pdt.Sus-

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grafindo Persada. Hal. 1-332

Pailit/2020 pada 28 September 2020. Pada contoh kasus ini, Bank Mandiri tidak berhak lagi untuk menagih sisa angsuran Kredit kepada ahli waris dari Almarhum Sukarto Aguri karena berdasarkan syarat Banker's Clause telah diatur adanya hak untuk melakukan klaim asuransi untuk pelunasan angsuran kredit Almarhum Sukarto Aguri tersebut kepada pihak asuransi. Bahwa sebagai pembanding perkara serupa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor: 111Pdt.G/2013/PN.Yk Tanggal 22 Mei 2014 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 59/Pdt/2014/PT. YYK Tanggal 24 Oktober 2014, Dalam perkara antara Ny. Muslikawati DKK melawan PT. Bank Mandiri Cabang Yogyakarta dan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, dengan Amar Putusan menghukum PT. Bank Mandiri Cabang Yogyakarta untuk menyerahkan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Tanah no. 1089/Kel. Panembahan atas nama Alm. Dr. Syamsu Ma'ariful Qomar, Sp. B kepada Penggugat selaku ahli waris almarhum.

Putusan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Juni 2015 dalam register perkara Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Lwk telah menggunakan prinsip *contra proferentem* yang mana prinsip *contra proferentem* menganggap bahwa penyusunan pihak mengendalikan persyaratan kontrak, aturan menemukan aplikasi terbesarnya dalam kasus di mana pihak non-perancang memiliki sedikit atau tidak ada kemampuan untuk bernegosiasi salah satu persyaratan kontrak—khususnya kasus asuransi, di mana kontrak doktrin *proferentem* umumnya dikenal sebagai "doktrin ambiguitas." Doktrin *Contra Proferentem*, pada intinya, menyatakan bahwa ketika ada perbedaan penafsiran tentang isi suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, maka penafsiran yang dilakukan oleh pihak yang tidak membuat kontrak tersebut akan diutamakan oleh pengambil keputusan (seperti hakim atau arbiter). Dengan kata lain, jika terjadi perselisihan atau ketidakjelasan dalam interpretasi kontrak, penafsiran yang menguntungkan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab atas penulisan kontrak akan lebih diutamakan.<sup>11</sup>

Pengadilan yang menerapkan doktrin *contra proferentem* dalam kasus-kasus seperti itu telah menawarkan pembenaran lebih lanjut untuk aturan tersebut: Mereka berpendapat bahwa aturan itu melindungi konsumen (dan pihak lain yang memiliki sedikit atau tidak ada kekuatan tawar-menawar) terhadap kontrak bentuk yang melampaui batas dan kontrak adhesi<sup>12</sup> (Keeling, 2022: 354). Dalam kontrak kredit telah ada klausula baku pada pelunasan dialihkan pada pihak asuransi yang mana sebagai asuransi kredit almarhum. Putusan pengadilan negeri Luwuk memberikan putusan yang sesuai karena pihak bank telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan sertifikat agunan penggugat dan melampaui klausula bakunya dan menimbulkan ambiguitas. Sementara seharusnya kewajiban pelunasan berada pada PT Asuransi Bumi Asih Jaya yaitu pihak asuransi. Pihak asuransilah yang mendapatkan pengalihan kewajiban yang telah mangkir dari kewajibannya.

Bank Mandiri secara sepihak melakukan somasi kepada Penggugat (nasabah) dengan menagih kredit sisa terutang, menahan agunan, dan mengancam akan melakukan pelelangan atas barang agunan. Sementara telah jelas bahwa nasabah meninggal yang dibuktikan pada Kutipan Akta Kematian Nomor 221/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil

---

<sup>11</sup> Putu Aditya Paramartha. (2020). Analisis Penafsiran Dan Implementasi Kontrak Dalam Kasus Pengadaan Mesin Generator Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Antara Pt X Dan Pt Y (Persero) Dengan Skema Pembayaran Menggunakan Letter Of Credit (LC). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5 no 01: 108-140. <<https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2183>>

<sup>12</sup> Keeling, Byron C. (2022). "Contra Proferentem in the Oilpatch? The "Against the Lessee" Rule of Lease Construction. *LSU Journal of Energy Law and Resources* 9, no. 2 5.



Kabupaten Banggai, sementara almarhum memiliki asuransi kredit yang mana dapat dilakukan klaim atas asuransi tersebut guna pelunasan dikarenakan nasabah telah meninggal dunia. Hal itu pun telah masuk dalam klausula baku kredit dan polis asuransi menanggung risiko kredit nasabah. Dengan bertindak melawan hukum, Bank Mandiri juga tidak melakukan *cross check* terhadap fakta yang terjadi dan secara sepihak atas dasar klausula baku *bankir clause* yang dimilikinya bertindak sewenang-wenang dan melemahkan posisi konsumen.

Mencermati hasil putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut telah menghadirkan prinsip *contra proferentem*. Prinsip *contra proferentem* menganggap bahwa penyusunan pihak mengendalikan persyaratan kontrak, aturan menemukan aplikasi terbesarnya dalam kasus di mana pihak non-perancang memiliki sedikit atau tidak ada kemampuan untuk bernegosiasi salah satu persyaratan kontrak—khususnya kasus asuransi, di mana kontrak doktrin *proferentem* umumnya dikenal sebagai "doktrin ambiguitas." Pengadilan yang menerapkan doktrin *contra proferentem* dalam kasus-kasus seperti itu telah menawarkan pembenaran lebih lanjut untuk aturan tersebut: Mereka berpendapat bahwa aturan itu melindungi konsumen (dan pihak lain yang memiliki sedikit atau tidak ada kekuatan tawar-menawar) terhadap kontrak bentuk yang melampaui batas dan kontrak adhesi (Keeling, 2022: 354).

Sebagian besar batasan historis doktrin *contra proferentem* intuitif. Pertama, doktrin *contra proferentem* adalah *rule of last resort*. Ini hanya berlaku jika kontraknya ambigu dan pengadilan tidak memiliki yang lain sarana yang tersedia untuk menafsirkan bahasa yang ambigu. Sebenarnya, doktrin *contra proferentem* adalah hukum kontrak yang setara dengan aturan bisbol, penyerang pergi ke pelari. Sebagai upaya terakhir, *contra proferentem* hanya relevan jika ada hasil imbang, yaitu sisi masing-masing menominasikan dua atau lebih yang sama-sama masuk akal, tetapi saling kontradiktif, interpretasi kontraktual mereka. Dalam kasus ini karena jelas posisi konsumen dilemahkan atas klausula baku yang dibuat pengusaha dalam hal ini perusahaan kredit perbankan dan asuransi yang mangkir dan seolah-olah itu menjadi konsekuensi kontrak bagi konsumen (nasabah). Sementara pasal 4 UU Perlindungan Konsumen pada ayat (6) mengenai hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, pada ayat (8) mengenai hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen menyatakan larangan klausula baku oleh pelaku usaha pada huruf (a) mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; huruf (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; dan huruf (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Penafsiran hukum adalah usaha untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi atas makna dari formulasi peraturan hukum yang dianggap masih belum jelas atau belum lengkap yang terdapat dalam suatu undang-undang.<sup>13</sup> Namun, sangat disayangkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Luwuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk

---

<sup>13</sup> Cecep Cahya Supena. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum Moderat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8 (2):427-35. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.

atas pertimbangan relas Panggilan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 12 Agustus 2015 yang ternyata alamat dari Turut Tebanding/Tergugat II (PT Asuransi Bumi Asih Jaya), masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama menindak lanjuti Relas Panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan cara melakukan pamanggilan kembali terhadapnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga dinyatakan belum memenuhi pemanggilan secara patut dan putusan Pengadilan Negeri dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Peneliti kesulitan menemukan data pendukung kontrak kredit dan kontrak polis asuransi jiwa kredit (AJK) sehingga hanya dapat menganalisis dari putusan pengadilan sebagai fakta hukum yang ada. Perlunya ditelisik bagaimana pihak asuransi dipilih sebagai penjamin kredit apakah dipilih langsung oleh nasabah/ konsumen atau ditentukan oleh pihak bank sebagai penyedia kredit yang menyatakan banker clause adanya asuransi jiwa kredit guna memenuhi fasilitas kredit. Hal demikian ini menjadi riskan oleh semua pihak karena pihak asuransi yang bisnisnya tidak sehat akan berdampak seperti yang pada kasus penelitian ini, yaitu mangkir dari kewajibannya.

## KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 64/PDT/2016/PT PAL sebagai upaya terakhir, *contra proferentem* hanya relevan jika ada hasil imbang, yaitu sisi masing-masing menominasikan dua atau lebih yang sama-sama masuk akal, tetapi saling kontradiktif, interpretasi kontraktual mereka. Dalam kasus ini karena jelas posisi konsumen dilemahkan atas klausula baku yang dibuat pengusaha dalam hal ini perusahaan kredit perbankan dan asuransi yang mangkir dan seolah-olah itu menjadi konsekuensi kontrak bagi konsumen (nasabah). Pada contoh putusan pengadilan tingkat pertama telah menggunakan prinsip *contra proferentem*, karena hal pelemahan konsumen dengan desakan somasi tanpa dasar yang faktual. Namun sangat disayangkan terjadi cacat formil, pihak asuransi PT Asuransi Bumi Asih Jaya belum dipanggil secara patut maka putusan dinyatakan batal demi hukum.

## REKOMENDASI

Sebagai pelaku usaha, klausula baku khususnya *bankir clause* memang telah dijamin oleh undang-undang. Hal ini tak lain untuk memberikan efektivitas kegiatan usaha. Namun, tidaklah baik apabila pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalih klausula baku dari perusahaan. Dalam penyusunan klausula baku telah diatur oleh undang-undang yang menjadi hak konsumen. Diharapkan pelaku usaha menggunakan klausula baku dengan penuh kebijaksanaan. Kondisi penyedia jasa lain yang menjadi pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi telah merugikan konsumen dengan mangkir dari kewajiban penanggungannya, ditambah pihak bank justru malah mendesak konsumen sebagaimana bank berdalih telah kesulitan melakukan klaim asuransi nasabahnya kepada pihak asuransi. Prinsip *contra proferentem* menjadi prinsip yang penting dalam hal memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dilemahkan, dalam penelitian ini adalah konsumen.

Sebagai konsumen, memang seharusnya melaksanakan kewajiban atas pengikatan diri dalam kontrak dengan pelaku usaha. Selain daripada itu, diharapkan dari konsumen lebih kritis untuk memastikan pemahamannya dalam kontrak sehingga tidak terjadi ambiguitas pelaksanaan kontrak ketika terjadi sengketa. Meskipun prinsip *contra proferentem* hadir dalam penyelesaian sengketa kontrak, yang memihak pihak yang dilemahkan. Kewajiban utama terletak pada pelaksanaan kewajiban masing-masing para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dengan sadar memenuhi prestasi. Perlu ditelisik lebih jauh bagaimana pihak asuransi dipilih dalam asuransi jiwa kredit pelaksanaan fasilitas kredit dari bank, supaya terjamin pelaksanaan polis atas penanggungan nasabah bilamana terjadi resiko pelunasan kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. (2011). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. Hal. 47
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>>
- Equity Life Indonesia. (2022, Oktober 23) <https://www.equity.co.id/produk/asuransi-jiwa-kredit>
- Keeling, Byron C. (2022). *Contra Proferentem in the Oilpatch? The “Against the Lessee” Rule of Lease Construction*. *LSU Journal of Energy Law and Resources* 9, no. 2 5.
- McCunn, Joanna. (2019). The *contra proferentem* rule: contract law’s great survivor. *Oxford Journal of Legal Studies* 39, no. 3 483-506. <<https://doi.org/10.1093/ojls/gqz002>>. Hal. 1
- Meilanova, Denis Riantiza. (2022, Oktober 23). Kasus Asuransi Bumi Asih Jaya & 7 Tahun Boedel Pailit yang Belum Rampung Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Kasus Asuransi Bumi Asih Jaya & 7 Tahun Boedel Pailit yang Belum Rampung. <https://finansial.bisnis.com/read/20220902/215/1573571/kasus-asuransi-bumi-asih-jaya-7-tahun-boedel-pailit-yang-belum-rampung>
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grafindo Persada. Hal. 1-332
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022, Oktober 23). Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Dicabut. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/izin-usaha-pt-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya-dicabut.aspx>
- Paramartha, Putu Aditya. (2020). Analisis Penafsiran Dan Implementasi Kontrak Dalam Kasus Pengadaan Mesin Generator Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Antara Pt X Dan Pt Y (Persero) Dengan Skema Pembayaran Menggunakan Letter of Credit (LC). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5 no 01: 108-140. <<https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2183>>
- Putusan Nomor 64/PDT/2016/ PT PAL
- Rusli, H. (1996). *Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 29
- Simanjuntak, P. N. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 285
- Supena, Cecep Cahya. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan

Hukum Moderat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8 (2):427-35.  
<<https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>>